

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penelitian ini dilakukan karena adanya berita kasus tentang 2000 PMA yang tidak melakukan pembayaran pajak selama 10 tahun (artikel liputan6.com), adapun praktik penghindaran pajak yang dilakukan dengan modus *transfer pricing* atau mengalihkan keuntungan atau laba kena pajak dari Indonesia ke negara lain. Contohnya adalah salah satu perusahaan BUMN yaitu PT. Adaro yang dikabarkan telah mengalihkan keuntungan dari hasil tambang batubara di Indonesia ke tempat bebas pajak untuk menghindari pembayaran pajak di Indonesia.

Praktik penghindaran pajak ini timbul karena pemerintah Indonesia mengharapkan wajib pajak membayar pajak sesuai kondisi sebenarnya sedangkan perusahaan berusaha membayar pajak seminimal mungkin dengan melakukan manajemen pajak tanpa melanggar peraturan, yang artinya hal ini dilakukan secara legal dan diperbolehkan.

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan penghindaran pajaknya adalah dengan *transfer pricing*. *Transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan multinasional yaitu dengan memanfaatkan celah yang ada dalam peraturan perpajakan (*grey area*) untuk menghindari pajak dengan melakukan *transfer pricing* dengan cara memindahkan keuntungan yang diperoleh perusahaan ke perusahaan lain yang masih dalam satu grup di negara lain dengan tujuan agar total beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan menjadi semakin rendah.

Kompensasi rugi fiskal merupakan kompensasi ganti rugi yang terjadi apabila wajib pajaknya atau perusahaan mengalami kerugian dalam pembukuan selama periode akunatnsi untuk diringankan dari kewajiban pembayaran pajaknya. Perusahaan yang merugi dapat melakukan kompensasi untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran pajaknya. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan untuk 5 tahun ke depan dan keuntungan yang didapat perusahaan akan digunakan untuk mengurangi kompensasi tersebut. Sehingga dalam lima tahun kompensasi tersebut, perusahaan dapat terhindar dari beban pajaknya karena laba kena pajak perusahaan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian dalam perusahaan.

Penggunaan hutang/*leverage* yang tinggi dapat menimbulkan beban bunga yang tinggi pula dimana beban bunga tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pengurang laba kena pajak. Laba kena pajak perusahaan yang menggunakan hutang sebagai sumber pendanaan cenderung

lebih kecil daripada sumber pendanaan yang berasal dari penerbitan saham, sehingga dapat digolongkan adanya tindakan penghindaran pajak.

Tabel 1.1
Data Fenomena

Kode	Tahun	Piutang Berelasi	Laba/Rugi	Hutang	KAP	Pembayaran Pajak
INAF	2017	5,967,519,299	(46,284,759,301)	1,003,464,884,586	Kreston HHES	475,976,000
	2018	6,946,762,613	(32,736,482,313)	945,703,748,717	Kreston HHES	7,438,266,847
	2019	22,405,859,584	7,961,966,026	878,999,867,350	Husni, Mucharam & Rasidi	1,784,003,281
	2020	49,129,314,018	30,020,709	1,283,008,182,330	Kreston HHES	18,051,581,467
PTPP	2017	523,426,808,074	1,723,852,894,286	27,539,670,430,514	Deloitte	68,408,668,180
	2018	2,595,732,908,680	1,958,993,059,360	36,233,538,927,553	HGK	44,097,678,968
	2019	1,582,873,046,663	1,048,153,079,883	41,118,567,863,618	HGK	31,492,536,963
	2020	996,457,590,731	266,269,870,851	39,465,460,560,026	Crowe	23,296,787,409
WIKA	2017	9,346,446,204,000	1,356,115,489,000	31,051,949,689,000	Deloitte	106,275,869,000
	2018	10,409,631,195,000	2,073,299,864,000	42,014,686,674,000	RSM	285,329,070,000
	2019	10,201,024,282,000	2,621,015,140,000	42,895,114,167,000	RSM	168,240,548,000
	2020	10,284,739,721,000	322,342,513,000	51,451,760,142,000	RSM	12,066,825,000

Sumber : Laporan keuangan, data diolah 2021

Fenomena yang terjadi pada perusahaan Indofarma, tbk mengalami peningkatan piutang kepada pihak berelasi di tahun 2018 namun pembayaran pajaknya juga meningkat, padat tahun 2019 perusahaan mengalami kenaikan laba yang signifikan namun pembayaran pajaknya semakin menurun.

PT. PP (Persero), tbk tahun 2019 mengalami penurunan nilai piutang berelasi namun pembayaran pajaknya juga menurun. Pada tahun 2018 KAP dari big 4 berganti menjadi non big 4 yaitu HGK yang mana pembayaran pajaknya semakin menurun.

PT. Wijaya Karya, tbk mengalami kenaikan piutang berelasi dan hutang di tahun 2018 namun pembayaran pajaknya juga meningkat. Sedangkan laba di tahun 2019 yang meningkat diikuti pula penurunan pembayaran pajaknya.

Berlandaskan adanya masalah pada data fenomena tersebut maka dibuatkan penelitian dengan judul **“Pengaruh Transfer Pricing, Kompensasi Rugi Fiskal, Leverage dan Kualitas Audit terhadap Praktik Penghindaran Pajak pada Perusahaan BUMN yang telah Go Publik untuk Periode 2017-2020”**.

1.2 Perumusan Masalah

Masalah pada penelitian ini dirumuskan peneliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *transfer pricing* terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan BUMN yang telah go publik untuk periode 2017-2020?
2. Bagaimana pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan BUMN yang telah go publik untuk periode 2017-2020?

3. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan BUMN yang telah go publik untuk periode 2017-2020?
4. Bagaimana pengaruh kualitas audit terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan BUMN yang telah go publik untuk periode 2017-2020
5. Bagaimana *transfer pricing*, kompensasi rugi fiskal, *leverage* dan kualitas audit terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan BUMN yang telah go publik untuk periode 2017-2020?

1.3 TINJAUAN PUSTAKA

1.3.1 Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap Praktik Penghindaran Pajak

Menurut Napitupulu, dkk (2020:129), *Transfer pricing* sebagai bentuk pengalihan penghasilan perusahaan yang dalam hubungannya dengan pemerintahan mengakibatkan negara mengalami kekurangan dan hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara.

Menurut Pratomo dan Triswidyaria (2021:40), Semakin meningkatnya aktivitas *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan maka semakin meningkat pula *tax avoidance* yang terjadi dalam perusahaan.

Menurut Alfarizi, dkk (2021:902), *Transfer pricing* merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh manajemen sebagai bagian dari praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan dengan memanfaatkan transaksi dengan pihak berelasi untuk memindahkan keuntungan ataupun beban perusahaan kepada perusahaan yang berelasi tersebut.

1.3.2 Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Praktik Penghindaran Pajak

Menurut Ahmad (2020:18), Kompensasi rugi fiskal digunakan oleh perusahaan sebagai salah satu penghindaran pajak agar terhindar dari beban pajak yang tinggi dengan kompensasi kerugian yang didapatkan oleh perusahaan.

Menurut Mulyana, dkk (2020:165), Kompensasi rugi fiskal dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menghindari kewajiban perpajakannya. Berdasarkan teori *political cost hypothesis*, perusahaan besar cenderung sering menerapkan metode akuntansi yang menampilkan laba yang kecil atau rendah dibandingkan dengan perusahaan kecil maupun menengah. Apabila kerugian telah melewati tahun kelima maka kerugian tidak dikompensasikan di tahun berikutnya dan kewajiban perpajakan akan berjalan normal kembali. Namun perusahaan cenderung memanfaatkan kompensasi rugi fiskal dimana walaupun perusahaan telah mengalami keuntungan sebelum lima tahun, perusahaan

akan menggunakan metode untuk melaporkan laba yang rendah sehingga kompensasi rugi fiskal akan berjalan selama 5 tahun.

1.3.3 Pengaruh *Leverage* terhadap Praktik Penghindaran Pajak

Menurut Selviani, dkk (2019:2), Semakin besar hutang maka laba kena pajak perusahaan akan semakin rendah karena hutang akan menimbulkan beban tetap (*fixed rate return*) atau beban bunga kepada perusahaan sehingga insentif pajak atas bunga hutang semakin besar sehingga mengurangi jumlah beban pajak yang akan dibayar perusahaan.

Menurut Jasmine (2017:1790), Semakin tinggi nilai dari rasio Leverage maka akan semakin tinggi jumlah pendanaan dari hutang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari hutang tersebut yang akan mengurangi beban pajak perusahaan.

Menurut Hernadianto, dkk (2020:51), *Leverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui besarnya hutang yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan pembiayaan aktivitas operasi perusahaan. Dengan jumlah hutang yang semakin bertambah maka akan menimbulkan beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan lebih besar dan dengan adanya beban bunga maka akan mengurangi laba sebelum pajak perusahaan sehingga beban pajak yang akan dibayar oleh perusahaan menjadi berkurang.

1.3.4 Pengaruh Kualitas Audit terhadap Praktik Penghindaran Pajak


Menurut Khairunisa, dkk (2017:40), Kualitas Audit sebagai indikator utama dalam pemilihan auditor menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan. Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP spesialisasi industri dipercaya mampu mendeteksi kesalahan secara lebih baik sehingga menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya, oleh karena itu memungkinkan perusahaan memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh non KAP spesialisasi industri.

Menurut Mira dan Purnamasari (2020:216), Kualitas audit yang diperlukan dengan besarnya KAP berhubungan negatif dengan penghindaran pajak karena semakin tinggi kualitas audit, maka semakin rendah perusahaan akan melakukan penghindaran pajak.

Menurut Doho dan Santoso (2020:71), Kualitas audit tinggi dinilai memiliki pengungkapan laporan keuangan dengan tingkat transparansi tinggi sehingga perusahaan yang diaudit oleh auditor eksternal berkualitas tinggi seperti KAP big four dinilai dapat mengurangi tindakan penghindaran pajak perusahaan.

1.4 Kerangka Konseptual

Kerangka yang menggambarkan adanya arah dan hubungan antar variabel independen dengan dependennya dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1
Kerangka Konseptual

1.5 Hipotesis Penelitian

Dari kerangka tersebut dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

- H1 : Transfer pricing berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan BUMN yang telah go publik untuk periode 2017-2020.
- H2 : Kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan BUMN yang telah go publik untuk periode 2017-2020.
- H3 : *Leverage* berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan BUMN yang telah go publik untuk periode 2017-2020.
- H4 : Kualitas audit berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan BUMN yang telah go publik untuk periode 2017-2020
- H5 : Transfer pricing, kompensasi rugi fiskal, *leverage* dan kualitas audit berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan BUMN yang telah go publik untuk periode 2017-2020.